

## PELATIHAN PENGANTAR PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PS. 21, PS. 22, PS. 23, PS.24, PS. 25.

Iin Asikin<sup>1</sup>, Widiyarini<sup>2</sup>, Ria Susanti Johan<sup>3</sup>, Desy Septariani<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup>) Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Universitas Indraprasta PGRI

<sup>2</sup>)Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI

email: Iin.gp12@gmail.com<sup>1</sup>, widiya2513@ymail.com<sup>2</sup>, ria.johan7@gmail.com<sup>3</sup>, desy.septa@gmail.com<sup>4</sup>

### Abstrak

Pelatihan Pengantar Perpajakan adalah sebuah program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang sistem perpajakan, dengan fokus pada pajak penghasilan (PPH) yang diatur dalam Pasal 21 (Ps. 21), Pasal 22 (Ps. 22), Pasal 23 (Ps. 23), Pasal 24 (Ps. 24), dan Pasal 25 (Ps. 25) dalam undang-undang perpajakan. Materi dalam pelatihan ini mencakup konsep dasar perpajakan, pengertian PPh, klasifikasi PPh, dan perbedaan antara Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 24, dan Ps. 25. Peserta akan memahami kewajiban perpajakan, prosedur perhitungan, pengenaan pajak, serta ketentuan khusus yang terkait dengan setiap jenis PPh. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar kepada peserta tentang aspek-aspek utama perpajakan yang relevan dengan PPh Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 24, dan Ps. 25. Dengan pemahaman ini, peserta diharapkan dapat memahami lebih baik hak dan kewajiban perpajakan mereka atau perusahaan tempat mereka bekerja, serta dapat memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman yang kokoh tentang perpajakan dan memberikan landasan yang kuat bagi peserta untuk mengembangkan pengetahuan lebih lanjut dalam bidang perpajakan, yang akan bermanfaat baik secara pribadi maupun profesional.

**Kata kunci:** Perpajakan, Pengantar Perpajakan, Klasifikasi PPh

### Abstract

Introduction to Taxation Training is a training program designed to provide a basic understanding of the taxation system, with a focus on income tax (PPH) as regulated in Article 21 (Ps. 21), Article 22 (Ps. 22), Article 23 (Ps. 23), Article 24 (Ps. 24), and Article 25 (Ps. 25) in the tax law. The material in this training covers the basic concepts of taxation, the meaning of PPh, the classification of PPh, and the differences between Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 24, and Ps. 25. Participants will understand tax obligations, calculation procedures, tax imposition, as well as special provisions related to each type of PPh. The aim of this training is to provide basic knowledge to participants about the main aspects of taxation relevant to PPh Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 24, and Ps. 25. With this understanding, participants are expected to be able to better understand the tax rights and obligations of themselves or the company they work for, and can ensure that they comply with applicable tax regulations. This training will provide a solid understanding of taxation and provide a strong foundation for participants to develop further knowledge in the field of taxation, which will be beneficial both personally and professionally.

**Keywords:** Taxation, Introduction to Taxation, Income Tax Classification

### PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Lushiana, n.d.). Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal. Sedangkan lima unsur pokok dalam definisi pajak adalah: 1) Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara, 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, 3) Pajak dapat dipaksakan, 4) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi, dan 5) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah) (JDIH Kemenkeu. (n.d.), n.d.).

Pelatihan Pengantar Perpajakan Pajak Penghasilan Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 24, Ps. 25 adalah pelatihan yang penting bagi individu atau organisasi yang ingin memahami dan menerapkan peraturan-peraturan perpajakan terkait Pajak Penghasilan. Pada tahap ini, peserta diberikan kebebasan

untuk berdiskusi tentang pajak bagi UMKM di lapangan serta memberikan masukan dan saran terkait penyederhanaan dan perbaikan sistem perpajakan yang dapat menguntungkan UMKM. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Pajak Penghasilan Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 24, Ps. 25 serta bagaimana cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas berbagai bentuk penghindaran pajak yang legal dan ilegal serta dampaknya terhadap perekonomian dan perilaku perpajakan. Sumber: Pelatihan Pengantar Perpajakan Pajak Penghasilan Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 24, Ps. 25 dapat membantu peserta untuk mengenali risiko dan konsekuensi dari praktik penghindaran pajak yang tidak sah dan mengedukasi mereka tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Pelatihan ini mempertimbangkan bahwa peserta mungkin memiliki latar belakang yang berbeda dalam hal pengetahuan dan pengalaman perpajakan. Oleh karena itu, pelatihan ini dirancang untuk disampaikan secara interaktif dan inklusif, dengan memberikan penjelasan yang mendalam dan contoh kasus nyata untuk mempermudah pemahaman peserta tentang konsep-konsep perpajakan (Irnawati et al., 2021). Pelatihan ini dirancang untuk menjadi pengantar yang komprehensif dan memperhatikan kebutuhan peserta dalam memahami Pelatihan ini didesain untuk menjadi pengantar yang komprehensif, sehingga peserta dengan berbagai tingkat pengetahuan.

Masyarakat sadar dan peduli pajak tidak dapat terwujud secara instan. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak diharapkan akan tumbuh dengan adanya pendidikan pajak yang dimulai sejak dini (Sihombing & Sibagariang, 2020). Pendidikan pajak ditujukan kepada para calon Wajib Pajak (Nurdialy et al., 2022) Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap pajak, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi pajak kepada calon Wajib Pajak yang masih menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

## METODE

Pengabdian masyarakat ini memberikan edukasi dan pelatihan kepada peserta didik berupa:

1. Pendidikan perpajakan secara umum, penghitungan pajak penghasilan serta pengisian SPT.
  - a. Para peserta diberikan pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan secara umum dan pajak penghasilan secara khusus.
  - b. Para peserta diberikan pengetahuan tentang bagaimana menghitung pajak penghasilan secara benar.
2. Evaluasi

Dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini, apabila peserta didik dapat mengerjakan soal yang diberikan di akhir kegiatan/pelatihan maka akan diberikan penambahan materi sebagai tindak lanjut kegiatan. Sebaliknya jika kemampuan peserta didik rendah dalam mengerjakan soal, maka perlu dikaji lebih lanjut dalam menentukan materi dan waktu pelaksanaan. Evaluasi tidak hanya terbatas pengetahuan para peserta didik mengenai perpajakan secara umum tetapi juga pada peningkatan kemampuan peserta didik dalam menghitung dan mengisi SPT serta evaluasi terhadap kinerja tim abdimas sebagai penyuluh kegiatan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan pengantar perpajakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25 dirancang untuk mencakup pemahaman dasar hingga mendalam tentang pajak penghasilan, konsep perpajakan dan distribusi, sistem perpajakan di Indonesia, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta perhitungan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Kemampuan siswa dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutama PPh Pasal 21 dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pembelajaran yang tepat. pengisian formulir SPT 1770, perhitungan PPh Pasal 21, dan pelatihan perhitungan SPT PPh Pasal 21.

Pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman peserta terkait dengan PPh Pasal 21 dan pengisian eSPT PPh Pasal 21. Pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 meliputi kemampuan untuk melakukan perhitungan SPT PPh Pasal 21, melakukan pengisian/pelaporan eSPT PPh Pasal 21, pemahaman terhadap ketentuan perpajakan menyangkut penentuan objek, cara menghitung, dan menerbitkan bukti potong, serta pemahaman terhadap peraturan-peraturan terbaru terkait dengan PPh 21

Untuk pembahasan dari kegiatan pelatihan ini mengenai tentang pengantar perpajakan dan penghitungan Pajak (PPh) Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps.24, Ps. 25/29, Ps. 4. Dimana materi yang disampaikan atau dibahas meliputi :

### **Pengantar Perpajakan**

Pengantar perpajakan adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan UU yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pengantar perpajakan adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Wulan, 2021).

### **Pengertian, Manfaat dan fungsi Pajak**

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang bersangkutan. Pajak menurut MJH Smeets yaitu prestasi kepada pemerintah yang dituangkan melalui norma umum (Susyanti & Dahlan, 2015). Tujuan pajak adalah untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya (RIANTY, 2020). Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara (Irnawati et al., 2021).

Fungsi Pajak adalah Fungsi Regulerend / Fungsi Mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak digunakan untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Fungsi Pendapatan, yaitu pajak digunakan sebagai sumber pendapatan negara (Susyanti & Dahlan, 2015).

Manfaat Pajak, Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran public. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Pajak digunakan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Safri, 2005). Pajak digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit serta pembiayaan JKN/KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

### **Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)**

Berikut adalah penjelasan mengenai cara penghitungan pajak penghasilan (PPh):

1. Membuat daftar atas penghasilan setiap bulan  
Tentukan sumber penghasilan, seperti gaji, tunjangan, bonus, atau penghasilan lainnya.  
Buat daftar penghasilan setiap bulan, termasuk jumlah penghasilan bruto dan penghasilan bersih.  
Hitung penghasilan bruto dengan menjumlahkan semua sumber penghasilan.  
Hitung penghasilan bersih dengan mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan, seperti biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Pastikan bahwa daftar penghasilan sudah mencakup semua sumber penghasilan yang terima selama satu tahun.
2. Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) yang berperan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
3. Mencari selisih antara penghasilan bruto dengan PTKP.  
PTKP digunakan sebagai komponen pengurang atas penghasilan bruto untuk mendapatkan jumlah penghasilan neto yang akan dikenakan PPh 21. Pungutan pajak hanya dikenakan pada Penghasilan Kena Pajak, yang dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan PTKP.
4. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan mengurangi penghasilan bersih dengan PTKP.  
Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), langkah selanjutnya setelah mengetahui besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah mencari selisih antara penghasilan bruto dengan PTKP.
5. Menentukan persentase tarif pajak PPh yang diterapkan sesuai dengan PKP.  
Untuk menentukan persentase tarif pajak PPh yang diterapkan sesuai dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP), dapat merujuk pada ketentuan yang berlaku
6. Mengalikan PKP dengan persentase tarif pajak PPh untuk mendapatkan jumlah PPh yang harus dibayarkan.  
Setelah mengetahui tarif pajak PPh yang diterapkan sesuai dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP), langkah selanjutnya dalam perhitungan pajak penghasilan adalah mengalikan PKP dengan persentase tarif pajak PPh yang sesuai.

### Pengisian SPT Pajak Pribadi dan Badan

Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) pajak pribadi dan badan dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah berikut:

1. Pengisian SPT Pajak Pribadi
  - a. Pastikan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang masih berlaku.
  - b. Isi formulir SPT Pajak Pribadi (Formulir 1770) dengan lengkap dan benar.
  - c. Hitung jumlah penghasilan dan tentukan besaran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku.
  - d. Bayar pajak yang terutang ke kantor pajak atau melalui bank yang bekerja sama dengan kantor pajak.
2. Pengisian SPT Pajak Badan
  - a. Pastikan memiliki NPWP Badan (Nomor Pokok Wajib Pajak Badan) yang masih berlaku.
  - b. Isi formulir SPT Pajak Badan (Formulir 1771) dengan lengkap dan benar.
  - c. Hitung jumlah penghasilan badan dan tentukan besaran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku.
  - d. Bayar pajak yang terutang ke kantor pajak atau melalui bank yang bekerja sama dengan kantor pajak.

### SIMPULAN

Dari kegiatan Program Pengabdian Masyarakat yang telah kami laksanakan di SMK BINA UTAMA DEPOK, maka ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan yaitu: Kegiatan ini dilatarbelakangi adanya mata pelajaran perpajakan yang juga masuk ke dalam mata kuliah perpajakan di Universitas Indraprasta. Banyak yang awalnya menganggap mata pelajaran perpajakan sangat sulit karena terdapat penghitungan juga. Besarnya keingintahuan peserta didik akan materi perpajakan dikarenakan penyampaian dari tim abdimas yang sangat mendekati sasaran/ adanya aplikasi langsung.

### SARAN

Saran kami setelah melakukan kegiatan pelatihan ini adalah perlu adanya kegiatan lanjutan di sekolah untuk membahas materi perpajakan lanjutan dikarenakan animo dari peserta didik sangat besar. Serta kegiatan ini dapat adakan kembali di sekolah yang lain dengan tema yang sama.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada SMK BINA UTAMA DEPOK telah memberikan sarana dan prasana sehingga pelaksanaan penyuluhan ini dapat terlaksana dengan lancar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Irnawati, J., Moridu, I., Yunia, D., Masripah, M., Zunaidi, A., Rahayu, H. A., Sari, P. N., Soerono, A. N., Machfuzhoh, A., & Sarra, H. D. (2021). PERPAJAKAN (KONSEP, TEORI & PRAKTIK). *JDIH Kemenkeu*. (n.d.). (n.d.). *UNDANG - JDIH Kemenkeu*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>.
- Lushiana, dkk. (2010). (n.d.). *Kegiatan Belajar 2 Tinjauan Dasar Perpajakan*. [PDF]. . In <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/kegiatan-belajar-2.pdf>.
- Nurdialy, M., Hidayati, A., & Pratiwi, R. (2022). The Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Sebagai Sarana Pendidikan Pajak Siswa Smk Poncol Jakarta. *Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 261–267.
- RIANTY, M. (2020). *PENGANTAR PERPAJAKAN*. PT Awfa Smart Media.
- Safri, N. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Kelompok YayasanObor: Jakarta.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2015). *Perpajakan untuk praktisi dan akademisi*. Malang: Empatdua Media.
- Wulan, K. (2021). *Pengetahuan Umum Perpajakan*. Pajakku.